



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

NOMOR: 01.2/ORT.01.4-Kpt/02/8205/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA

TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi dan menjalankan program manajemen perubahan perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

Memerhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2021.

- KESATU** : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula 2021, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 3. Tim Agen Perubahan/ *AgentofChange*;
 4. Tim Manajemen Perubahan;
 5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Tim Penguatan Kelembagaan;
 7. Tim Penguatan Tata Laksana;
 8. Tim Penataan Manajemen ASN
 9. Tim Penguatan Pengawasan;
 10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
 11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.


ditetapkan di Sanana
pada tanggal 11 Januari 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA,**

Ttd

YUNI YUNENGI AYUBA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**
Kepala Sub Bagian Hukum,



ABDULLAH BASRI, SE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR 01.2/ORT.01.4-Kpt/8205/KPU-Kab/1/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN
2021

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2021

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| PENGARAH | | | | |
| 1. | YUNI YUNENGSIH AYUBA, SE, M.Si | Ketua KPU Kab. Kepulauan Sula | Pengarah merangkap Ketua | Pengarah |
| 2. | RAMLI K JACUB, S.Pd, M.Si | Anggota KPU Kab. Kepulauan Sula | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 3. | IFAN SULABESSY BUAMONA, S.IP | Anggota KPU Kab. Kepulauan Sula | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 4. | HAMIDA UMALEKHOA, S.Pd | Anggota KPU Kab. Kepulauan Sula | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 5. | SAMSUL BAHRI TEAPON, S.Pd | Anggota KPU Kab. Kepulauan Sula | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| PELAKSANA | | | | |
| 1. | JUSAK BUBALA, S.IP | Sekretaris KPU Kab. Kepulauan Sula | Ketua | Ketua |
| I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN | | | | |
| 1. | ZULHAIDIR LUTFI KADIR S.Sos | Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik | Koordinator merangkap anggota | a. Merencanakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Melaksanakan manajemen perubahan; dan b. Melakukan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan c. pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi. |
| 2. | ABDULLAH BASRI, SE | Kepala Sub Bagian Hukum | Anggota | |
| 3. | ABIDIN MANTOTI S.IP | Kepala Subbag Teknis Penyeenggra | Anggota | |
| II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | | | | |
| 1. | ABDULLAH BASRI, SE | Kepala Sub Bagian Hukum, Teknis dan | Koordinator merangkap | a. Melakukan evaluasi secara berkala produk peraturan perundang-undangan (Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan) yang menjadi kewenangan di lingkungan unit kerja/satuan kerja; b. Menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan perundang-undangan (Naskah Dinas Pengaturan dan atau Penetapan) yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang- undangan lain; c. Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan; d. Merumuskan berbagai peraturan perundang- undangan baru yang dipandang diperlukan; dan e. Pengelolaan JDIH. |
| 2. | FAJRI BARAKATI S.Si | Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi | Anggota | |
| 3. | M. SALEH SANGADJI | Staf Sub Bagian Hukum Teknis dan Hupmas | Anggota | |
| III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN | | | | |
| 1. | ZULHAIDIR LUTFI KADIR S.Sos | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Koordinator merangkap anggota | a. Melakukan evaluasi Organisasi; dan b. Melakukan penyesuaian SOTK. |
| 2. | HASNAWATI MANOMPO, S.IP | Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | |
| 3. | MUKLIS TAKIM, S.IP | Staf Sub Bagian Keuangan dan Logistik | Anggota | |
| IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA | | | | |
| 1. | ZULHAIDIR LUTFI KADIR S.Sos | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Koordinator merangkap anggota | a. Peningkatan tatalaksana proses bisnis serta SOP di lingkungan Unit/Satuan Kerja; b. Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik c. Tata kelola dan implementasi Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan unit/satuan kerja; dan d. Penerapan sistem kearsipan yang handal. |
| 2. | AFENDI BUAMONABOT | Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | |
| 3. | NURLAILA BUAMONA | Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | |
| V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN | | | | |
| 1. | ABDULLAH BASRI, SE | Kepala Sub Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas | Koordinator merangkap anggota | a. Menjalankan manajemen ASN berdasarkan Sistem Merit; dan b. Meningkatkan Profesionalisme ASN. |
| 2. | ABIDIN MANTOTI S.IP | Kepala Subbag Teknis Penyeenggra | Anggota | |


| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|---|-----------------------------|--|--|--|
| 3. | ZULHAIDIR LUTFI KADIR S.Sos | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | |
| 1. | ABDULLAH BASRI, SE | Kepala Sub Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas | Koordinator merangkap anggota | a. Melaksanakan pembangunan zona integritas di unit/satuan kerja; |
| 2. | FAJRI BARAKATI, S.Si | Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi | Anggota | b. Melakukan pengendalian gratifikasi di lingkungan unit/satuan kerja; |
| 3. | DIANA SAPSUHA | Staf Sub Bagian Hukum Teknis dan Hupmas | Anggota | c. Melakukan pemantauan terhadap benturan kepentingan di lingkungan unit/satuan kerja; |
| VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA | | | | |
| 1. | ZULHAIDIR LUTFI KADIR S.Sos | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Koordinator merangkap anggota | a. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan |
| 2. | FAJRI BARAKATI, S.Si | Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi | Anggota | b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja. |
| 3. | ABIDIN MANTOTI, S.IP | Kepala Subbag Teknis Penyeenggara | Anggota | |
| VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | | | | |
| 1. | ABIDIN MANTOTI, S.IP | Kepala Subbag Teknis Penyeenggara | Koordinator merangkap anggota | a. Penguatan pelayanan prima di lingkungan unit/satuan kerja; |
| 2. | NURJANA SANABA, S.IP | Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara | Anggota | b. Mendorong Inovasi di sektor Pelayanan kepemiluan dan administrasi di lingkungan unit/satuan kerja; |
| 3. | JUNIANI TAUDA | Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara | Anggota | c. Pembangunan zona hijau pelayanan publik; d. Penerapan partisipasi publik dalam pelayanan publik; dan e. Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik. |
| IX. TIM AGEN PERUBAHAN | | | | |
| 1. | JUSAK BUBALA, S.IP | Sekretaris KPU Kab. Kepulauan Sula | Ketua | Ketua |
| 2. | FAJRI BARAKATI, S.Si | Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi | Wakil Ketua dan Koordinator di Bagian Data dan Informasi | a. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; |
| 3. | BETRY WAHYONO, S.IP | Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi | Anggota | b. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan |
| 4. | HIDER HI ABDULLAH | Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi | Anggota | c. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif. |
| 5. | BETRY WAHYONO, S.IP | Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi | Anggota | |
| 6. | AFENDI BUAMONABOT | Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik | Anggota | |
| 7. | HASNAWATI MANOMPO, S.IP | Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik | Anggota | |

ditetapkan di Sanana
pada tanggal 11 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
Ttd

YUNI YUNENGSIH AYUBA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
Kepala Sub Bagian Hukum,



ABDULLAH BASRI